



ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KOTA JAMBI

Amelia Novia Pitri

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: npamelia270@gmail.com

Dr.H.Eja Armaz Hardi,Lc.,M.A

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email eja.armaz.hardi@uinjambi.ac.id

Dr. Solichah,SE,MM

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: solichah@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: npamelia270@gmail.com

Abstract. *The National Zakat Amil Agency is a zakat management organization formed by the government, consisting of elements of the community and government with the task of collecting, distributing and utilizing zakat in accordance with religious provisions. The Jambi City National Zakat Amil Agency (BAZNAS) carries out the task of managing zakat at the city level. This research aims to analyze zakat management which consists of planning, collecting, distributing, utilizing, reporting and supervising zakat in the Jambi City Baznas, to find out the obstacles that exist in the zakat management process in the Jambi City Baznas, and to find out the benefits after the community receives financial assistance. zakat from Baznas Jambi City. This research uses a descriptive qualitative method. To reveal this problem in depth and comprehensively, the author collected data by means of observation, interviews, documentation and triangulation. The results of the research show that, the implementation of zakat management at Baznas Jambi City is in accordance with management theory, where in management theory management consists of planning, collection, distribution, utilization, reporting and supervision. The implementation of zakat management at the Jambi City Baznas has met the standards of this management theory. So the implementation of zakat management at Jambi City Baznas is good, even though zakat funds are still lacking, Jambi City Baznas continues to distribute zakat funds to those in need so that the benefits of zakat funds in Jambi City can be felt by the community as intended by the zakat law.*

Keywords: *Management, Zakat, National Zakat Amil Agency.*

Abstrak. Badan Amil Zakat Nasional adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat Kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat yang terdiri dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pengawasan zakat di Baznas Kota Jambi, untuk mengetahui kendala yang ada dalam proses pengelolaan zakat di Baznas Kota Jambi, serta untuk mengetahui manfaat setelah masyarakat menerima bantuan dana zakat dari Baznas Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Deskriptif. Untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pelaksanaan pengelolaan zakat pada Baznas Kota Jambi telah sesuai dengan teori manajemen yang mana pada teori manajemen tersebut pengelolaan terdiri dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pengawasan. Pelaksanaan pengelolaan zakat pada baznas kota jambi sudah memenuhi standar dari teori manajemen tersebut. Jadi pelaksanaan pengelolaan zakat pada Baznas Kota Jambi sudah baik, walaupun dana zakat masih kurang tetapi Baznas Kota Jambi tetap mendistribusikan dana zakat

kepada pihak yang membutuhkan sehingga dana zakat di Kota Jambi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagaimana tujuan disyariatkannya zakat.

Kata kunci: *Pengelolaan, Zakat, Badan Amil Zakat Nasional.*

LATAR BELAKANG

Zakat menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang diwajibkan disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan kewajiban ketiga dalam rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Perkembangan segmentasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya telah banyak dibahas oleh para pemikir Islam. Zakat merupakan representasi keberagaman individu, sehingga kewajiban zakat harus dibayar oleh personal bukan korporasi. Didalam al- Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Dalam al-Quran pada surah Al-Baqarah 2: Ayat 43 artinya :

Artinya :“Dan laksanakanlah shalat,tunaikanlah zakat,dan rukuklah beserta orang yang rukuk”

Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah di bentuk di Kota Jambi berdasarkan SK Walikota Nomor 29 Tahun 2001, tentang pembentukan BAZIS daerah tingkat I Jambi dan ini merupakan bentuk pertama dari lembaga pengelolaan Zakat yang ada di Kota Jambi, sebelum peralihannya menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). BAZDA Kota Jambi sendiri resmi didirikan pada tanggal 16 Maret 2001 yang beralamat di Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 01 Kotabaru Lantai II Dipenda Kota Jambi, namun sebelum keberadaan BAZDA di Kantor yang di maksud, lembaga ini dulunya beralamat di Kantor Kementerian Provinsi Jambi dan ketika itu lembaga masih bernama BAZIS.

BAZNAS Kota Jambi merupakan salah satu Badan Amil Zakat yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat dari muzakki untuk orang yang berhak menerimanya (mustahik) dalam hal ini adalah ke delapan golongan ashnaf tersebut. Kota Jambi memiliki penduduk Muslim berdasarkan data sensus terakhir berjumlah 3.092.265 jiwa dan populasi Muslim terbesar berada di kota Jambi berjumlah sebesar 464.233 jiwa. Umat Islam menjadi mayoritas di Jambi, tentu dari data jumlah yang beragama yang penulis sajikan datanya menjadi tolak ukur begitu besar peluang zakat yang didapat dari kota Jambi baik itu dari zakat Fitrah dan zakat mal. maka akan mampu membantu masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan yang kurang sejahtera.

Namun Baznas Kota Jambi belum terlalu optimal dalam mengelola zakat, baik dari segi pengumpulan maupun pendistribusikan zakat. Melalui observasi dilapangan yang dilakukan, ada beberapa hal yang diketahui bahwa muzakki yang membayar zakaat di baznas Kota Jambi ini berjumlah 700 orang tetapi jumlah zakat yang terkumpul belum maksimal bahkan masih jauh dari potensi zakat yang seharusnya, ini memperlihatkan bahwa belum optimalnya kegiatan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh baznas Kota Jambi. Potensi zakat di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Jambi tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp.10.000.000.000 pertahun, perolehan zakat di BAZNAS Kota Jambi hanya mencapai Rp.2.432.946.000. Pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp.12.000.000.000 pertahun Namun perolehan zakat di BAZNAS Kota Jambi hanya mencapai Rp.8.313.548.473. Pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp.13.000.000.000 pertahun, namun perolehan zakat di BAZNAS kota jambi dari januari-juni baru memasuki angka Rp. 3.770.171.417.

KAJIAN TEORITIS

a. Teori Manajemen

Manajemen berasal dari kata to manage yang memiliki kesamaan dengan kata to hand (mengurus) atau to control (memeriksa), to guide (memimpin atau membimbing), jadi apabila dilihat dari asal katanya, manajemen berarti pengurusan, pengendalian,

memimpin atau membimbing. Dari persamaan terminologis, manajemen dapat mempunyai berbagai arti. Pertama, sebagai pengurus atau pengelola yang mengurus berbagai aktifitas. Kedua, sebagai pengendali yang terampil untuk menjaga aktifitas tersebut dapat berjalan. Ketiga, sebagai pemimpin atau pembimbing, yaitu seseorang yang mempunyai wilayah aktifitas itu sendiri. Mary Parker Follet mengemukakan bahwa manajemen adalah sebuah seni, setiap pekerjaan dalam organisasi dapat diselesaikan melalui orang lain.

b. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat mempunyai berarti arti, yaitu an-namaa (Pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (Kesucian), al-barakah (keberkahan), dan katsrah Al-khair (banyaknya kebaikan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama yakni zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah SWT. Menurut Syalthut zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan orang-orang kaya untuk saudara-saudara nya yang fakir dan untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat.

2. Jenis – Jenis Zakat

- a) Zakat Mal (Harta), mal menurut bahasa berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali (dalam bentuk benda atau barang) oleh manusia untuk dimiliki dan disimpan. Sedangkan menurut syarat, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dapat dikuasai dan dapat dimanfaatkan.
- b) Zakat Nafs, Zakat yang sering disebut juga dengan Zakatul Fitrhrah, zakat yang dilakukan atau dikerjakan pada saat bulan ramadhan dan dikumpulkan sebelum sholat idul fitri dilakukan.

3. Kewajiban Zakat

Menurut agama Islam, zakat adalah ibadah fardhu yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Sebagai ibadah, zakat merupakan ibadah fardhu yang setaraf dengan shalat fardhu sebagaimana dijelaskan di dalam Alquran, Hadis dan Ijma. Pada awal diwajibkannya zakat pada masa Rasulullah SAW. pelaksanaan zakat ditangani sendiri oleh Rasul SAW. Beliau mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari orang-orang yang ditetapkan sebagai pembayarzakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga, dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat (*al-asnaf al-samaniyyah*).

4. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Menurut agama Islam tidak semua umat Islam dikenakan hukum untuk menunaikan zakat atau disebut dengan muzakki. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para wajib zakat menurut jumhur ulama yaitu: Merdeka, Islam, Baligh dan berakal.

5. Mustahik Zakat

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Al-quran pada surat At-Taubah (9): ayat 60. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) Orang fakir, yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun.
- b) Orang miskin, yaitu orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup (yang pokok) sehari-hari pada taraf yang paling minimal.
- c) Amil zakat, lembaga atau perorangan yang mengelola zakat.
- d) Muallaf, orang yang baru masuk Islam, Riqab, untuk memerdekakan hamba sahaya.
- e) Gharimin, yaitu untuk membebaskan beban orang yang berutang untuk kepentingan kebaikan, Sabilillah, yaitu untuk kepentingan di jalan Allah.

6. Tujuan Dan Hikmah Zakat

Yusuf al-Qardhawi membagi tiga tujuan zakat, yaitu dari pihak para wajib zakat (muzakki), pihak penerima zakat (mustahiq) dan dari kepentingan masyarakat (sosial). Tujuan zakat bagi wajib zakat (muzakki) adalah untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egoistis dan sejenisnya, selain itu juga melatih jiwa untuk bersikap terpuji, seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati bathin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri. Selain itu juga menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu dari unsur noda dan cacat, dan melatih diri agar menjadi pemurah serta menumbuh kembangkan harta itu sehingga memberikan keberkatan bagi pemilikinya.

1. Urgensi Badan Pengurus Zakat

Pengumpulan dan pendistribusian dapat dicapai melalui adanya lembaga khusus yang memberikan nilai terbesar di tingkat nasional dan desa. Lembaga amil zakat memiliki peran dan tanggung jawab tersebut, dan tugas utama lembaga amil zakat adalah menghimpun, menyalurkan dan menggunakan zakat sesuai dengan aturan agama Islam. Ada nama lain dalam pengumpulan zakat yaitu Fundarising yang berarti menghimpun uang, sedangkan yang mengumpulkan adalah penghimpun dana. Dalam kamus bahasa Indonesia, pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, menyusun, dan menggerakkan. Penggalangan dana dapat diartikan sebagai kegiatan penghimpunan dana dari sumber dan sumber daya lainnya di masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah) untuk digunakan mendanai program dan operasional lembaga yang pada akhirnya mencapai misi dan tujuan lembaga. Dari pengertian sebelumnya, penggalangan dana zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik individu maupun badan usaha, mengarahkan dana zakat, infaq, dan handout ke badan pengelola zakat.

d. Fundraising (Pengumpulan)

1. Pengertian Fundraising (Pengumpulan)

Menurut bahasa fundraising berarti pengehimpunan dana atau penggalang dana sedangkan menurut istilah fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk para mustahiq.

e. Distribusi

1. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris "*distribution*" turunan dari "*to distribute*" yang artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan. Distribusi adalah proses penyaluran atau penyampaian suatu barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau para pemakai. Tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen kepada konsumen sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak akan lancar.

f. Pelaporan

BAZNAS Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah secara berkala. Menurut standar akuntansi keuangan (PSAK) syari'ah 109 jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ):

Neraca merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu, tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Sedangkan kegunaan dari neraca adalah untuk menilai kemampuan organisasi pengelola zakat untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, fleksibel keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

g. Baznas

1. Pengertian Baznas

Badan amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Itu didirikan atas saran Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Lembaga zakat menurut hukum zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga zakat ini dapat beroperasi di tingkat daerah maupun nasional. Berkembangnya lembaga zakat mencerminkan tumbuhnya kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu mengelola zakat masyarakat. Lebih jauh lagi, inilah buah dari lembaga zakat dalam hal kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu peneliti menjelaskan sejelas mungkin situasi sosial yang akan dikaji secara luas dan mendalam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian survey. Penelitian survey termasuk dalam penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya..

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi Jl.Gadiah Mada RT.55 No.4B/4D, Kel.Jelutung, Kec.Jelutung, Kota Jambi. Objek penelitian ini adalah tata cara pengelolaan dana zakat pada baznas kota jambi. objek penelitian ini lebih kepada sifat, keadaan, dan perilaku serta kondisi pelaksanaan pengelolaan zakat.

C. Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari informan. Pada penelitian ini data yang diperoleh langsung dari informan baik melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sangat erat kaitannya dengan penelitian.

Data sekunder adalah data yang telah diperoleh dari sumber lain. Data ini dapat berasal dari pustaka, laporan penelitian sebelumnya, atau sumber yang sudah ada seperti Alquran, hadits, buku, jurnal, artikel, arsip, karya ilmiah, internet, dan referensi tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, Triangulasi/gabungan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kota Jambi

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat, yaitu orang-orang yang dipercayakan oleh penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Syarat amil zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa untuk mengelola harta zakat secara profesional.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dengan cara menerima atau mengambil harta zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi juga dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan dana zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan baik itu dengan wawancara langsung kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dan stafnya maupun dengan cara observasi mengenai pengelolaan dana zakat pada baznas kota jambi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak Drs.H.Naim selaku ketua Baznas Kota Jambi, ia menyatakan bahwa :

“pada umumnya baznas kota jambi ini setiap tahun menerima dua jenis zakat, yaitu zakat harta(mall) dan zakat fitrah. Sedangkan untuk perhitungannya zakat fitrah dihitung 2,5 kg, zakat fitrah itu berupa makanan pokok dan untuk perhitungan zakat harta (mall) dihitung 2,5%, zakat harta (mall) itu berupa pendapatan harta para muzakki”

Dari hasil wawancara diatas diketahui jenis dana zakat di baznas kota jambi terdiri dari dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat harta (mall). Penghitungan Zakat Fitrah

merupakan zakat dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Artinya besaran zakat fitrah ini berpedoman pada harga bahan pokok berupa beras untuk berat 2,5 kilogram, sesuai Perda nomor 1 tahun 2023 tentang pelaksanaan dan pengelolaan zakat pada baznas kota jambi. Untuk perhitungan zakat harta (*mall*) bervariasi, untuk emas, harta dagangan, profesi, barang tambang, dan hasil laut itu dikenakan 2,5% dan untuk hasil bumi/pertanian itu dikenakan 5%. Berdasarkan informasi yang didapat dari informan melalui wawancara dapat disimpulkan bahwa jenis dan perhitungan zakat yang dilaksanakan oleh baznas kota jambi sudah sesuai dengan Perda Kota Jambi No 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Dan Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak Drs.H.Naim selaku ketua Baznas Kota Jambi, ia menyatakan bahwa:

“baznas kota jambi selalu membuat rencana anggaran kerja tahunan (RKAT) agar dana yang terkumpul kemudian bisa disalurkan sesuai dengan program yang telah direncanakan.”

Menurut peneliti dari hasil wawancara di atas diketahui pengelolaan dana yang terkumpul dilakukan dengan menjalankan program yang telah direncanakan sebelumnya, berkenaan dengan pendapat di atas dapat di yakini bahwa sistem yang diterapkan dalam mengelola dana zakat oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi lebih kepada sistem mengumpulkan kemudian langsung disalurkan.

Sebagaimana kutipan menurut teori perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak Drs.H.Naim selaku ketua Baznas Kota Jambi, ia menyatakan bahwa :

“Untuk sistem pengumpulan dana zakatnya ada dua metode yaitu langsung membayar ke bank dan ada juga yang datang bayar langsung disini”

Menurut peneliti dari hasil wawancara di atas diketahui Pengumpulan dana zakat oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota jambi itu menggunakan metode pembayaran langsung ke kantor dan mengirimkan langsung ke rekening BAZNAS. Badan amil zakat nasional (BAZNAS) membentuk UPZ di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Kota Jambi untuk mengumpulkan zakat. Kerja sama dengan pemerintah setempat masih kurang meskipun respon cukup baik jika untuk kerjasama masih belum maksimal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama ibu Yosy Desratia, S.Pd selaku staf bagian pengumpulan zakat pada baznas kota jambi,, ia menyatakan bahwa :

“Dana yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan walaupun masih belum efektif mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp.10.000.000.000 pertahun Namun perolehan zakat di BAZNAS Kota Jambi hanya mencapai Rp.2.432.946.000. Pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp.12.000.000.000 pertahun Namun perolehan zakat di BAZNAS Kota Jambi hanya mencapai Rp.8.313.548.473. Pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp.13.000.000.000 pertahun, namun perolehan zakat di BAZNAS kota jambi dari januari-juni baru memasuki angka Rp.3.770.171.417. pada tahun 2023 ini masih belum genap 1 tahun baru stengan tahun. Selain itu, adapun pembayaran zakat bagi PNS lingkup kota jambi (kecuali non muslim) yaitu dengan cara pemotongan sebesar 2,5% dari penerimaan tunjangan daerah sesuai dengan yang diterimanya tiap bulannya.”

Menurut peneliti dari hasil wawancara di atas diketahui dana zakat yang terkumpul dari tahun 2021-2023 mengalami kenaikan namun belum efektif mencapai target yang ditentukan. Tidak tercapainya target yang ditentukan itu disebabkan beberapa kendala seperti minimnya kesadaran masyarakat yang tergolong muzakki untuk berzakat, kemudian pemahaman masyarakat tentang zakat dan lembaga zakat juga minim sehingga mereka lebih memilih memberikan langsung kepada mustahik, tentu itu sangat

mempengaruhi terhadap banyaknya dana zakat yang terkumpul di Baznas Kota Jambi. Pembayaran zakat bagi PNS yaitu dengan pemotongan langsung tunjangan daerah sebesar 2,5% sesuai dengan penerimaan tiap bulannya.

Sebagaimana kutipan menurut teori pengumpulan (*fundraising*) menurut bahasa pengumpulan (*fundraising*) berarti pengumpulan dana atau penggalang dana sedangkan menurut istilah pengumpulan (*fundraising*) merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk para mustahiq.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak Drs.H.Naim selaku ketua Baznas Kota Jambi, ia menyatakan bahwa :

“Pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Jambi disalurkan secara konsumtif dan produktif”

Menurut peneliti dari hasil wawancara diatas diketahui pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada Baznas Kota Jambi ada dua pola pendistribusian yaitu konsumtif dan produktif. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Jambi lebih fokus ke pada pola pendistribusian konsumtif dari pada pendistribusian produktif. Karena keadaan darurat dan untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek mereka, seperti bantuan sembako kepada fakir miskin supaya mereka tetap bisa makan. Dan untuk penyaluran yang bersifat produktif di tujukan kepada mustahik yang mereka memiliki potensi untuk dikembangkan namun tidak memiliki modal, nah disitu kita datang dengan program-program ekonomi seperti memberikan modal dalam bentuk pinjaman, dan lain-lain. Harapannya mereka dapat beralih status dari mustahik menjadi muzakki.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama ibu Nikmah Prasilia,S.E selaku kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan pada Baznas Kota Jambi, ia menyatakan bahwa :

“jika terjadi bencana alam seperti banjir,kebakaran,tanah longsor,gempa bumi maupun tsunami pendistribusian zakatnya seperti pembagian sembako dan juga uang tunai,kami bagian pendistribusian maupun ketua langsung turun ke lapangan dan langsung memberikan bantuan tersebut kepada korban yang terkena musibah”

Menurut peneliti dari hasil wawancara diatas diketahui pendistribusian zakat juga biasanya disalurkan pada saat terjadi musibah seperti kebakaran, gempa atau tsunami. Penyalurannya itu berupa sembako- sembako yang dibagikan dan juga uang tunai yang diberikan langsung kepada korban musibah tersebut. Sebelum menyalurkan bantuan dilakukan dulu pendataan untuk mengetahui berapa kepala keluarga yang terkena musibah lalu diberikan bantuan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama ibu Nikmah Prasilia,S.E selaku kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan pada Baznas Kota Jambi, ia menyatakan bahwa :

“Setiap tahunnya itu pendistribusiannya ada pendistribusian besar- besaran, tergantung juga dana zakat yang terkumpul. Pendistribusian besar-besarannya itu pada saat bulan puasa, jadi pendistribusiannya itu tersalurkan kepada mustahik ashnaf delapan ,ada 6000 mustahik. Itu pendistribusian setiap tahun, kalau pengeluaran setiap saat yang sering mampir ke sini, ada muallafnya, ada fakir miskinnya,bantuan transportasi berobat kepada masyarakat yang tidakmampu, ibnu sabil yang butuh dana dikasih.”

Menurut peneliti dari hasil wawancara diatas diketahui pendistribusian zakat juga biasanya setiap tahun itu ada pendistribusian besar-besaran,besarnya pendistribusian tersebut tergantung dari hasil dana zakat yang diterima oleh Baznas Kota Jambi. Pendistribusian besar-besaran tersebut terjadi pada bulan Ramadhan. Kemudian dana tersebut di distribusikan kepada mustahik ashnaf delapan yang setiap tahunnya bisa

mencapai 6000 orang mustahik. Selain didistribusikan kepada mustahik delapan asnaf dana zakat juga didistribusikan untuk bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang keagamaan (masjid dan marbot).

Sebagaimana kutipan menurut teori Distribusi berasal dari bahasa inggris “*distribution*” turunan dari “*to distribute*” yang artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan. Distribusi adalah proses penyaluran atau penyampaian suatu barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau para pemakai. Tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen kepada konsumen sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak akan lancar. Maka dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama ibu Nikmah Prasilia, S.E selaku kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan pada Baznas Kota Jambi, ia menyatakan bahwa :

“pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh baznas kota jambi ini kami melakukan peninjauan pada para mustahik setelah kami melakukan peninjauan nah disitulah kami mengetahui mustahik yang tepat yang punya potensi lalu ada perubahan terhadap perekonomiannya yang dulunya menjadi mustahik dan sekarang sudah beralih menjadi muzakki”

Menurut peneliti dari hasil wawancara diatas diketahui Pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Kota jambi, melakukan peninjauan secara selektif untuk mengetahui dan melakukan pengelolaan ekonomi kepada Mustahik yang tepat dan berpotensi untuk dikembangkan sehingga dapat menghasilkan perubahan yang maksimal terhadap keadaan ekonomi Mustahik menjadi lebih baik yang awalnya menjadi mustahik dan sudah beralih menjadi muzakki. Dengan harapan bahwa Zakat bukan sekadar dibagikan begitu saja namun bagaimana menggugah kesadaran mereka untuk kehidupannya lebih mandiri.

Sebagaimana kutipan menurut teori Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Pendayagunaan juga bisa diartikan sebagai cara atau usaha distribusidan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Adapun pendayagunaan zakat merupakan bentuk dari proses optimalisasi pendayaguna. Pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan-tujuan zakat yang telah disyariatkan. Sedangkan menurut Asnaini pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha yang nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan usaha sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak Drs.H.Naim selaku ketua Baznas Kota Jambi, ia menyatakan bahwa :

“untuk pelaporan dana zakat kami membuat laporan berupa neraca, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, laporan arus kas, laporan perubahan dana termanfaatkan dan catatan atas laporan keuangan”

Menurut peneliti dari hasil wawancara diatas diketahui ada lima pelaporan dana zakat yang dilaksanakan oleh baznas kota jambi yang pertama laporan Neraca merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Yang kedua ada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, merupakan suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai: pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana,

hubungan antar transaksi dan peristiwa lainnya dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. Yang ketiga ada Laporan Arus Kas, merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu. Yang keempat ada Laporan Perubahan Dana termanfaatkan merupakan Laporan dana termanfaatkan dibuat mengakomodasi transaksi pengeluaran atau penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana. Dan yang kelima ada Catatan atas Laporan Keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal berikut: informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut dan kejadian setelah tanggal neraca.

Sebagaimana kutipan menurut teori BAZNAS Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedeqah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah secara berkala. Menurut standar akuntansi keuangan (PSAK) syari'ah 109 jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ): *Pertama*, neraca merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu. *Kedua*: laporan sumber dan penggunaan dana, merupakan suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. *Ketiga*: laporan dana termanfaatkan merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. *Keempat*: laporan dana termanfaatkan merupakan laporan perubahan dana termanfaatkan dibuat mengakomodasikan transaksi pengeluaran atau penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana. *Kelima* Catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal berikut: informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut dan kejadian setelah tanggal neraca.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak Drs.H.Naim selaku ketua Baznas Kota Jambi, ia menyatakan bahwa :

“pengawasan di baznas ini dilakukan oleh tim audit. Tim Audit tersebut berasal dari lembaga Kementrian Agama (Kemenag) oleh Kepala Seksi pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam”

Menurut peneliti dari hasil wawancara diatas diketahui Pengawasan adalah proses atau kegiatan melihat dengan cermat apakah pelaksanaan program yang terjadi dalam sebuah instansi atau lembaga atau proyek sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Pengawasan di Badan Amil Zakat Kota jambi dilakukan oleh Tim Audit. Tim Audit tersebut berasal dari lembaga Kementrian Agama (Kemenag) oleh Kepala Seksi pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam. Hasil pengawasan disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan untuk dibahas tindak lanjutnya sebagai bahan pertimbangan atau sebagai pertimbangan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Masyarakat baik secara pribadi maupun institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Baznas. Dalam hal ditemukan pelanggaran, maka segera dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana kutipan menurut teori Pengawasan Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat yang berhak melakukan pengawasan berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 34 dan 35 bahwa yang berhak memberikan pengawasan adalah Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan juga masyarakat. Dan juga, Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Zakat Kota Jambi, menjelaskan: Komisi Pengawas mempunyai fungsi melakukan pengawasan internal atas operasional

kegiatan yang dilaksanakan badan Amil Zakat. Komisi Pengawas mempunyai tugas, sebagai berikut. Pertama mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan Badan Amil Zakat. Kedua, mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan Amil Zakat. Ketiga mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Keempat, meminta dan atau menunjuk Akuntan Publik.

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan wawancara dengan anggota baznas kota jambi dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat pada Baznas Kota Jambi telah sesuai dengan teori manajemen yang mana pada teori manajemen. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pengawasan. Pelaksanaan pengelolaan zakat pada baznas kota jambi sudah memenuhi standar dari teori manajemen tersebut. Berikut ini dapat dijelaskan kesimpulannya :

1. Perencanaan pengelolaan zakat pada baznas kota jambi selalu membuat rencana anggaran kerja tahunan (RKAT) agar dana yang terkumpul kemudian bisa disalurkan sesuai dengan program yang telah direncanakan. pengelolaan dana yang terkumpul dilakukan dengan menjalankan program yang telah direncanakan sebelumnya.
 2. Pengumpulan dana zakat oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota jambi itu menggunakan metode pembayaran langsung ke kantor dan mengirimkan langsung ke rekening BAZNAS. Badan amil zakat nasional (BAZNAS) membentuk UPZ di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Kota Jambi untuk mengumpulkan zakat. mengalami kenaikan namun belum efektif mencapai target yang ditentukan. Pada penumpulan zakat tidak tercapainya target yang ditentukan itu disebabkan beberapa kendala seperti minimnya kesadaran masyarakat yang tergolong muzakki untuk berzakat, kemudian pemahaman masyarakat tentang zakat dan lembaga zakat juga minim sehingga mereka lebih memilih memberikan langsung kepada mustahik, tentu itu sangat mempengaruhi terhadap banyaknya dana zakat yang terkumpul di Baznas Kota Jambi.
 3. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Jambi disalurkan secara konsumtif dan produktif. badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Jambi lebih fokus ke pada pola pendistribusian konsumtif dari pada pendistribusian produktif. Karena keadaan darurat dan untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek mereka, seperti bantuan sembako kepada fakir miskin supaya mereka tetap bisa makan. Dan untuk penyaluran yang bersifat produktif di tujukan kepada mustahik yang mereka memiliki potensi untuk dikembangkan namun tidak memiliki modal. Pendistribusian zakat juga biasanya disalurkan pada saat terjadi musibah seperti kebakaran, gempa atau tsunami. Penyalurannya itu berupa sembako- sembako yang dibagikan dan juga uang tunai yang diberikan langsung kepada korban musibah tersebut. pendistribusian zakat juga biasanya setiap tahun itu ada pendistribusian besar-besaran, besarnya pendistribusian tersebut tergantung dari hasil dana zakat yang diterima oleh Baznas Kota Jambi. Pendistribusian besar-besaran tersebut terjadi pada bulan Ramadhan.
 4. Pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Kota jambi, melakukan peninjauan secara selektif untuk mengetahui dan melakukan pengelolaan ekonomi kepada Mustahik yang tepat dan berpotensi untuk dikembangkan sehingga dapat menghasilkan perubahan yang maksimal terhadap keadaan ekonomi Mustahik menjadi lebih baik yang awalnya menjadi mustahik dan sudah beralih menjadi muzakki.
 5. Pelaporan dana zakat yang dilaksanakan oleh baznas kota jambi sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK) syari'ah 109 jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ) yaitu Laporan Neraca, Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana Termanfaatkan Dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
 6. pengawasan di Baznaskota Jambi ini dilakukan oleh tim audit. Tim Audit tersebut berasal dari lembaga Kementrian Agama (Kemenag) oleh Kepala Seksi pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.
- 2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kota Jambi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam hal ini kendala yang dikaji adalah kendala dalam proses pengelolaan zakat pada baznas kota jambi. setiap organisasi mempunyai kendala yang menghambat pencapaian kinerja (Performance) yang tinggi. Kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja, biasanya jumlah kendala terbatas dan bukan berarti kendala kapasitas. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak Drs.H.Naim selaku ketua Baznas Kota Jambi, ia menyatakan bahwa :

“dalam proses pengelolaan zakat pasti ada kendala yang dihadapi oleh baznas kota jambi ya seperti kurangnya pemahaman maupun kesadaran masyarakat tentang zakat maupun lembaga zakat lalu ada juga kendala diwaktu pendistribusian maupun pendayagunaan”

Menurut peneliti dari hasil wawancara diatas diketahui terdapat beberapa kendala didalam pengelolaan dan solusinya yang dapat dilakukan oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi :

- 1) Kesadaran muzakki di Kota Jambi untuk membayar zakat masih tergolong lemah. Padahal kesadaran muzakki tersebut sangat berpengaruh terhadap banyaknya zakat yang dapat terkumpul. Semakin banyak muzakki yang berzakat, maka semakin banyak pula zakat yang dapat terkumpul dan kemudian didistribusikan kepada mustahik. Solusi yang bisa dilakukan untuk menangani kendala kurangnya kesadaran muzakki untuk berzakat adalah meningkatkan pemahaman muzakki tentang kewajiban seseorang muslim yang memiliki harta lebih terhadap muslim yang kekurangan, tentang apa saja yang menjadi objek zakat, hokum harta yang wajib dizakati. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui pensosialisasian di desa-desa, mengisi ceramah di masjid tentang zakat, bekerja baik dengan media sosial yang ada seperti televisi, instagram,youtube,facebook,radio, dan koran, membuat akun media khusus untuk lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi untukmembantu menayangkan keadaan masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan sehingga dapat dapat mengetuk hati para orang kaya (*muzakki*).
 - 2) Kendala pada saat melaksanakan tugas pendistribusian pendayagunaan zakat yaitu pendampingan dan pembinaan kepada mustahik penerima manfaat zakat produktif yang masih belum optimal. Jadi, solusi yang bisa dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang dapat melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada mustahik.
 - 3) Pemahaman masyarakat tentang zakat dan lembaga zakat sehingga mereka lebih memilih memberikan langsung kepada mustahik. solusi untuk kurangnya dukungan regulasi adalah dengan terus berkomunikasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk membuat regulasi. Berusaha meyakinkan bahwa dengan adanya regulasi yang tegas dan jelas akan semakin mempermudah dalam pengelolaan zakat terutama dibidang pengumpulan zakat, supaya cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat akan semakin cepat terwujud.
- 3. Manfaat setelah masyarakat menerima bantuan dana zakat dari Baznas Kota Jambi**

Pengertian Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah guna atau faedah, laba atau untung. Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa manfaat-manfaat yang diperoleh itu tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu dalaam suatu pranata. Manfaat merupakan guna, faedah, manfaat memiliki dua arti, pertama manfaat adalah sebuah honomin karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kedua manfaat memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga manfaat dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak Drs.H.Naim

selaku ketua Baznas Kota Jambi, ia menyatakan bahwa :

“setelah masyarakat tepatnya para mustahik ya yang menerima bantuan dana zakat ini tentunya mereka akan merasakan manfaatnya dan berterimakasih kepada baznas atas bantuan yang telah diberi karena berkat bantuan dana dari pada muzakki ini para mustahik tentunya merasa sangat terbantu lah ya perekonomiannya”

Menurut peneliti dari hasil wawancara diatas diketahui Pelaksanaan zakat ini adalah bagian dari regulasi yang sangat penting dalam Islam. Pelaksanaannya di samping berhubungan erat dengan aspek kemanusiaan, juga terdapat nilai ibadah di dalamnya. Melalui harta zakat ini, maka diharapkan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan dapat terbantu perekonomiannya. Melalui zakat ini, diharapkan pula mampu untuk mensejahterakan masyarakat. Bahkan upaya tersebut terus dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat melalui jalan penyaluran zakat kepada beberapa mustahik yang dianggap layak secara hukum untuk mendapatkannya. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dirasakan para mustahik setelah menerima zakat :

- 1) Terpenuhi kebutuhan pokok sandang pangan dan juga papan. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Jambi bisa memenuhi kebutuhan pokok mustahik, khususnya mengenai sandang dan juga pangan, sebab untuk kategori papan (tempat tinggal) para mustahik secara keseluruhan sudah mempunyai tempat tinggal.
- 2) Terpenuhinya hak-hak mereka dalam bidang pendidikan. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Jambi juga dilaksanakan dalam rangka memberikan dana zakat dalam bentuk dana-dana pendidikan kepada para pelajar yang kurang mampu.
- 3) Tidak lagi mempunyai ketergantungan dengan harta zakat. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Jambi idealnya memang harus dilaksanakan di samping memenuhi kebutuhan mustahik dan juga diharapkan dapat memberdayakan mustahik sehingga ia tidak lagi ketergantungan terhadap harta zakat, dan statusnya bisa beralih dari sebelumnya mustahik menjadi muzaki. Hanya saja, untuk indikator ini, cenderung belum terealisasi dengan baik, karena masyarakat yang menerima zakat di tiap tahunnya hanya terdiri dari orang-orang yang sama, dan bagi mereka itu memang masih ketergantungan dengan harta zakat. Harta zakat yang diberikan itu hanya bisa membantu di dalam beberapa waktu saja, namun tidak mampu untuk bisa mengubah statusnya menjadi muzaki sehingga tetap saja tergantung kepada harta zakat.
- 4) Status mereka sudah dapat digolongkan sebagai orang yang wajib memberikan zakat, atau muzakki. Untuk kategori ini sama seperti kategori sebelumnya. Sebagian besar mustahik memang sangat membutuhkan terhadap dana zakat, sehingga statusnya tidak mungkin menjadi muzakki. Meskipun begitu memang ada satu mustahik yang dulunya sangat butuh harta zakat, namun dari harta zakat tersebut dijadikan modal untuk bisa mengangkat statusnya menjadi muzakki.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan pengelolaan zakat pada Baznas Kota Jambi telah sesuai dengan teori manajemen yang mana pada teori manajemen tersebut pengelolaan terdiri dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pengawasan. Pelaksanaan pengelolaan zakat pada baznas kota jambi sudah memenuhi standar dari teori manajemen tersebut. Jadi pelaksanaan pengelolaan zakat pada Baznas Kota Jambi sudah baik, walaupun dana zakat masih kurang tetapi Baznas Kota Jambi tetap mendistribusikan dana zakat kepada pihak yang membutuhkan sehingga dana zakat di Kota Jambi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagaimana tujuan disyariatkannya zakat.
 - a. Perencanaan pengelolaan zakat pada baznas kota jambi selalu membuat rencana anggaran kerja tahunan (RKAT) agar dana yang terkumpul kemudian bisa disalurkan sesuai dengan program yang telah direncanakan. pengelolaan dana yang terkumpul dilakukan dengan menjalankan program yang telah direncanakan sebelumnya.
 - b. Pengumpulan zakat pada baznas Kota Jambimenggunakan dua metode yaitu metode bayar secara langsung ke kantor baznas dan metode transfer. Jenis zakat yang terkumpul tersebut

- berasal dari zakat harta (*maal*), zakat fitrah, dan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
- c. Pendistribusian zakat pada Baznas Kota Jambi ada dua pola pendistribusian yaitu pola pendistribusian zakat konsumtif seperti bantuan bahan pokok atau sembako kepada fakir miskin supaya mereka tetap bisa makan. Pola pendistribusian zakat produktif seperti bantuan modal usaha kepada mustahik yang mereka memiliki potensi untuk dikembangkan namun tidak memiliki modal, program-program ekonomi seperti memberikan modal dalam bentuk pinjaman, dan lain-lain. Namun baznas kota jambi lebih mengutamakan pendistribusian zakat konsumtif mengingat keadaan darurat dan untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek mereka.
 - d. Pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Kota jambi, melakukan peninjauan secara selektif untuk mengetahui dan melakukan pengelolaan ekonomi kepada Mustahik yang tepat dan berpotensi untuk dikembangkan sehingga dapat menghasilkan perubahan yang maksimal terhadap keadaan ekonomi Mustahik menjadi lebih baik yang awalnya menjadi mustahik dan sudah beralih menjadi muzakki.
 - e. Pelaporan dana zakat yang dilaksanakan oleh baznas kota jambi sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK) syari'ah 109 jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ) yaitu Laporan Neraca, Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana Termanfaatkan Dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
 - f. pengawasan di Baznaskota Jambi ini dilakukan oleh tim audit. Tim Audit tersebut berasal dari lembaga Kementerian Agama (Kemenag) oleh Kepala Seksi pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.
2. Kendala yang terjadi dalam proses pengelolaan zakat di Baznas Kota Jambi ini adalah minimnya kesadaran masyarakat yang tergolong muzakki untuk berzakat, tentu itu sangat mempengaruhi terhadap banyaknya dana zakat yang terkumpul di Baznas Kota Jambi. kendala pada saat melaksanakan tugas pendistribusian pendayagunaan zakat yaitu pendampingan dan pembinaan kepada mustahik penerima manfaat zakat produktif yang masih belum optimal. Pemahaman masyarakat tentang zakat dan lembaga zakat sehingga mereka lebih memilih memberikan langsung kepada mustahik.
 3. Manfaat setelah masyarakat menerima bantuan dana zakat dari baznas kota jambi adalah terpenuhi kebutuhan pokok, sandang, pangan dan juga papan, terpenuhi hak-hak mereka dalam bidang pendidikan, tidak lagi mempunyai ketergantungan dengan harta zakat dan status mereka sudah dapat digolongkan sebagai orang yang wajib memberikan zakat atau muzaki.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat*. Dompot Dhuafa Republika, 1433 H
- [2] Ali Parman, *Pengelolaan Zakat Disertai Contoh Perhitungannya*. Makassar: Alauddinpress, 2012.
- [3] Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI 2015.
- [4] Furqon H. Ahmad LC, M.A, *Manajemen Zakat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- [5] Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta, CV. Refa Bumat Indonesia, 2013.
- [6] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV, 2020.
- [7] Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011.
- [8] Arief Filaili Herawati, " Analisis Value For Money Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Pada Stasiun Kereta Api Surabaya Kota", *Jurnal Akuntansi*, :4
- [9] Deni Lubis, Dedi Budiman Hakim Dan Yunita Hermawati Putri, " Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3, No. 1, Januari – Juni 201 : 1-16
- [10] Eja Armaz Hardi, "Filantropi Islam: Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia," *jurnal bimas Islam*, Vol.13, No.1 September -Juli 2020: 51-72.

- [11] Jurnal, Nur Rahmawati, “Fungsi Pengawasan Pengelolaan Zakat di Baznas Daerah Istimewa Yogyakarta.”*Tesis* (program studi hukum Islam), 2016.
- [12] M. Samsul Haidir.”Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Yogyakarta”, *Jurnal Ekonomi Islam* ,Vol.11 ,No.1 Januari - Juni 2020 : 23-44.
- [13] Muhammad Aswad Dan Mulia Ardi,” Analisis Potensi, Realisasi Dan Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Baznas Tulungagung”,*Jurnal Dinamika Penelitian*, Vol. 21, No. 01, Juli 2021 : 42-64.
- [14] Nuri Alam Siregar,Eja Armaz Hardi,Marissa Putriana, “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pengelolaan, Filantropi Badan Amil Zakat Bmh Kota Jambi),” *Jurnal Ekonomi Syariah* 4,no. 01,Juni 2023 : 1-25.